



## **PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa minuman beralkohol bertentangan dengan norma agama dan moral bangsa yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman, perilaku seseorang dan membahayakan kesehatan jasmani, rohani dan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya maka daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan melarang minuman beralkohol ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tanggal 12 Juni 1957 tentang Penjualan Minuman Yang Mengandung Alkohol yang telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II (Kotamadya) Tegal Nomor 05 Tahun 1978 tentang Mengubah Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tentang Penjualan Minuman Yang Mengandung Alkohol, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan masyarakat Kota Tegal saat ini ;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
3. Walikota adalah Walikota Tegal ;
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan atau tanpa memberikan perlakuan terlebih dahulu, dengan menambahkan bahan lain atau tidak, dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol ( $C_2H_5OH$ ) atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) ;
5. Oplosan adalah campuran, ramuan atau minuman yang dibuat dengan cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi minuman yang dapat membuat orang mabuk ;
6. Mabuk adalah keadaan seseorang yang berupa berkurangnya atau tidak terkendalinya atau bahkan hilangnya tingkat kesadaran karena pengaruh minuman beralkohol atau oplosan, yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu menguasai salah satu atau lebih panca indera atau anggota badan lainnya ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau kekayaan / modal berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha ;
8. Penjual Langsung Untuk Diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat ;
9. Tempat Umum adalah tempat yang dipergunakan secara umum atau semua tempat yang dapat dikunjungi setiap orang atau masyarakat ;
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan ;
11. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
12. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

### **BAB II PENGGOLONGAN**

#### **Pasal 2**

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dari 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) ;
- b. Minuman beralkohol golongan B, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) ;

- c. Minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) ;
- d. Minuman beralkohol yang tidak termasuk dalam golongan A, B dan C termasuk di dalamnya minuman beralkohol tradisional dan hasil oplosan.

### **BAB III LARANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, menyediakan, menyajikan, menggunakan, mengirimkan, mengangkut dan memasukkan minuman beralkohol ke dalam wilayah Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mabuk dan / atau mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

### **BAB IV PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi, pengoplosan, pengedaran, perdagangan, penimbunan, penyimpanan, penyediaan, penyajian, penggunaan, pengiriman dan pengangkutan untuk memasukkan minuman beralkohol ke wilayah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan.

### **BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia melaksanakan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPNS diberikan kewenangan terbatas dalam melaksanakan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini serta mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan tersebut agar menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang untuk memeriksa dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang tindak pidana yang dilakukan untuk selanjutnya diteruskan kepada POLRI ;
  - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan ;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan perbutana yang diduga merupakan tindak pidana ;

- e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- k. menghentikan penyidikan ;
- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 selain diancam pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai pula dengan perampasan barang-barang yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan untuk dimusnahkan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Dengan berlaku Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku :

- 1. Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tanggal 12 Juni 1957 tentang Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol ;
- 2. Peraturan Daerah Kotamadya Tegal tanggal 17 September 1968 Nomor 37 / DPRD - GR / PD. / 68 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tentang Penjualan Minuman Yang Mengandung Alkohol ;
- 3. Peraturan Daerah Tingkat II (Kotamadya) Tegal Nomor 05 Tahun 1978 tentang Mengubah Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tentang Penjualan Minuman Yang Mengandung Alkohol.

### **Pasal 8**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.


Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 23 Maret 2006

WALIKOTA TEGAL,



Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 15 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 5 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan daerah, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah menghindarkan warga masyarakat dari pengaruh minuman beralkohol.

Bahwa pada hakekatnya minuman beralkohol bertentangan dengan norma agama serta membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, dapat menjadi salah satu faktor penyebab tindak kekerasan dan kriminalitas di masyarakat.

Bahwa demi ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi masyarakat dari kehancuran akhlak, Pemerintah Kota Tegal perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap upaya untuk mengedarkan, memperjualbelikan, menimbun dan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Bahwa selama ini Pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan pengawasan terhadap produksi, pengoplosan, pengedaran, perdagangan, penimbunan, penyimpanan, penyediaan, penyajian, penggunaan, pengiriman dan pengangkutan minuman beralkohol masih mendasarkan pada Peraturan Daerah Kotapraja Tegal tanggal 12 Juni 1957 tentang Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol beserta perubahan-perubahannya, namun karena pengaturan dan sanksi pidananya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka Pemerintah Kota Tegal merasa perlu meninjau kembali dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantinya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.